



SALINAN

LURAH MUNTUK

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

**PERATURAN KALURAHAN MUNTUK
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MUNTUK**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu bertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
12. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
13. Peraturan Kalurahan Muntuk Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MUNTUK

Dan

KALURAHAN MUNTUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN MUNTUK TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
Pendapatan Kalurahan	4,694,423,952	4,604,113,612	90,310,340
Belanja Kalurahan			-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	1,718,884,905	1,669,976,523	48,908,382
b. Bidang Pembangunan	1,865,207,500	1,757,560,880	107,646,620
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	337,322,000	285,938,500	51,383,500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	299,869,500	241,432,000	58,437,500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	594,903,487	594,565,000	338,487
Jumlah Belanja	4,816,187,392	4,549,472,903	266,714,489
Surplus / Defisit	(121,763,440)	54,640,709	(176,404,149)
Pembiayaan Kalurahan			-
a. Penerimaan Pembiayaan	486,763,440	489,589,340	(2,825,900)
b. Pengeluaran Pembiayaan	365,000,000	365,000,000	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	121,763,440	124,589,340	(2,825,900)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran 1 : Laporan Keuangan;
2. Lampiran 2 : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022

3. Lampiran 3 : Laporan Program sektoral, Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Muntuk.

Di tetapkan di Muntuk

Pada tanggal 25 Februari 2023

LURAH MUNTUK

ttd

MARSUDI

Diundangkan di muntuk

Pada tanggal 25 Februari 2023

CARIK KALURAHAN MUNTUK

ttd

SUWARDI

LEMBARAN KALURAHAN MUNTUK TAHUN 2023 NOMOR 1

NO. REG PERATURAN KALURAHAN MUNTUK KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL : 04/DLG/II/2023.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

